



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

Jalan Pemuda No. 54, Sebulu Ilir, Sebulu, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75552

Laman : <http://sebulu.kukarkab.go.id> Pos-el : sebulu@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SEBULU

Nomor : P- 0243/UMTAPEG/100.3/01/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALI (DIK) PADA KANTOR CAMAT
SEBULU**

CAMAT SEBULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menetapkan informasi yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sebulu tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Camat Sebulu.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Memperhatikan : Keputusan Camat Sebulu Tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kecamatan Sebulu.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Kantor Camat Sebulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik karena termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan telah dilakukan Uji Konsekuensi.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan dapat dibuka apabila :
1. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dibuka;
 2. Terdapat putusan komisi informasi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 3. Berakhirnya jangka waktu pengecualian.
- KEEMPAT : PPID Pembantu Kecamatan Sebulu wajib melakukan peninjauan kembali terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau apabila diperlukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat surat keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sebulu
Pada Tanggal : 13 Januari 2025



CAMAT SEBULU

EDY FAHRUDDIN, SE.,MM

Pembina Tk I/ IV.b

NIP. 19761101 200112 1 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT SEBULU

Nomor : P- 0243/UMTAPEG/100.3/01/2025

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR CAMAT SEBULU**

NO	JENIS INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI JIKA DIBUKA	JANGKA WAKTU
1.	Dokumen hasil uji konsekuensi sebelum ditetapkan	Pasal 17 huruf i UU KIP	Mengganggu proses pengambilan kebijakan	Sampai keputusan ditetapkan
2.	Lembar disposisi pimpinan	Pasal 17 huruf i dan j UU KIP	Mengganggu proses administrasi internal	Sampai proses selesai
3.	Data pribadi ASN (NIK, alamat, rekening, NPWP)	Pasal 17 huruf h UU KIP	Melanggar privasi pegawai	Selama masih berlaku
4.	Data pribadi masyarakat dalam pelayanan administrasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	Penyalahgunaan data pribadi	Selama masih berlaku
5.	Berkas bantuan sosial yang memuat data pribadi	Pasal 17 huruf h UU KIP	Penyalahgunaan identitas penerima	Selama masih berlaku
6.	Dokumen pengadaan sebelum penetapan pemenang	Pasal 17 huruf b UU KIP	Mengganggu persaingan usaha sehat	Sampai proses selesai
7.	Dokumen pemeriksaan Inspektorat yang belum final	Pasal 17 huruf a UU KIP	Menghambat proses pemeriksaan	Sampai pemeriksaan selesai
8.	Dokumen perkara hukum yang masih berjalan	Pasal 17 huruf a UU KIP	Menghambat proses penegakan hukum	Sampai perkara berkekuatan hukum tetap
9.	Password, kode akses, dan sistem keamanan elektronik	Pasal 17 huruf c UU KIP	Mengganggu keamanan sistem informasi	Selama digunakan
10.	Dokumen yang memuat rahasia pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 17 huruf h UU KIP	Merugikan hak pribadi seseorang	Selama informasi masih dilindungi

Ketentuan Penutup

1. Daftar Informasi yang Dikecualikan ini merupakan hasil Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kecamatan Sebulu.
2. Daftar ini dapat diperbaharui sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan.
3. Seluruh pelayanan informasi publik tetap mengedepankan asas keterbukaan, kecuali terhadap informasi yang secara tegas dikecualikan menurut ketentuan hukum.

Ditetapkan : di Sebulu
Pada Tanggal : 13 Januari 2025



CAMAT SEBULU

EDY FAHRUDDIN, SE.,MM

Pembina Tk I/ IV.b

NIP. 19761101 200112 1 004